



Kajian Rancangan Perda Kota Tangerang Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/CSR)

Pengantar

Posisi kota Tangerang sebagai salah satu daerah yang berdampingan dengan ibukota DKI Jakarta bisa dikatakan strategis. Strategis sebagai salah satu daerah penyangga ibukota maupun sebagai sentra industri dan lalu lintas perdagangan. Dengan pesatnya industri di kota Tangerang sebagai penyokong perekonomian, tentunya akan timbul permasalahan mengenai lingkungan hidup sekitar industri. Sehingga perlunya suatu pengaturan mengenai suatu kewajiban bagi perusahaan yang melakukan kegiatan di kota Tangerang untuk berperan serta dalam memberikan dukungan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Ringkasan isi

Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kota Tangerang ini mengatur tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Secara substantif juga diatur mengenai tujuan TJSL, prinsip pelaksanaan TJSL, ruang lingkup TJSL, besaran anggaran TJSL, peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan TJSL ini serta sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL.

Tujuan dari TJSL sendiri agar perusahaan berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Tangerang. Selain itu, tujuan lain dari ranperda ini adalah agar program TJSL bisa dilakukan secara komprehensif oleh perusahaan besar maupun kecil. Yang menjadi obyek ranperda ini adalah seluruh perusahaan yang memiliki dampak negatif secara langsung ataupun tidak. Jadi bisa dikatakan, pengaturan mengenai TJSL dalam ranperda ini terkait dengan aktivitas perusahaan dalam melakukan kegiatan di Kota Tangerang.

Di dalam ranperda ini juga disebutkan bahwa perusahaan harus melakukan TJSL ini secara internal maupun eksternal. Secara internal yaitu pelaksanaan TJSL ini ha-

rus menyetujui karyawan perusahaan melalui perlindungan terhadap karyawan dan keluarganya. Secara eksternal yaitu pelaksanaan TJSL ini juga memperhatikan pemulihan dan peningkatan lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan perusahaan, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat agar kreatif dan menjadi mandiri. Untuk mendukung pelaksanaan TJSL, juga ditetapkan besaran anggaran sebesar minimum 2% dari laba perusahaan yang kemudian dimasukkan kedalam biaya perusahaan.

Dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan TJSL ini, akan dibentuk sebuah forum terdiri dari pemerintah kota Tangerang, LSM, dan perwakilan perusahaan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan TJSL tersebut. Fungsi lain dari forum ini adalah merancang sistem kerja yang akuntabel dan transparan, mengkonsolidasikan dunia usaha dengan pemerintah dan masyarakat perihal *best practice* dalam tata kelola, resolusi konflik dan harmonisasi, dan membangun jaringan kemitraan antara dunia usaha, pemerintah dan lintas sektoral lainnya, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan semangat yang terkandung didalam UU No. 28/2009 mengenai peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Analisis isi

1. Pada pasal 5 Ranperda menyebutkan bahwa ruang lingkup kegiatan TJSL harus meliputi kegiatan-kegiatan seperti perlindungan terhadap karyawan dan keluarga, pembayaran pajak, penyediaan barang dan jasa yang tidak mencedraai hak-hak konsumen. Kegiatan-kegiatan seperti itu sudah menjadi kewajiban perusahaan didalam aktivitasnya. Padahal didalam acuan untuk kegiatan-kegiatan TJSL haruslah merujuk pada konsep TJSL yaitu kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerjasama dengan karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan masyarakat luas untuk

meningkatkan kualitas hidup. Sehingga ruang lingkup kegiatan TJSJL sebaiknya diperjelas dan diarahkan pada kegiatan-kegiatan seperti pengelolaan limbah yang baik, konservasi sumber daya alam sekitar, maupun pemberian pelatihan kepada masyarakat sekitar perusahaan.

Masih terkait dengan pasal 5, disebutkan bahwa pelaksanaan TJSJL harus meliputi beberapa hal seperti pemberian perlindungan terhadap karyawan dan keluarganya, menimbulkan makna yang hampir sama dengan fungsi dari Jamsostek. Selain itu, didalam UU No. 40/2007 mengenai PT dan PP No. 47/2012, tidak diatur klausul mengenai hal ini.

2. Pada pasal 74 UU No. 40/2007 dan pasal 3 angka 1 PP No. 47/2012, sebagai peraturan yang menjadi dasar TJSJL, dijelaskan bahwa perusahaan yang wajib melaksanakan TJSJL adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Sementara pada pasal 6 Ranperda, perusahaan yang diwajibkan menyusun dan melaksanakan rencana TJSJL adalah seluruh perusahaan baik berskala besar maupun kecil, yang menimbulkan dampak negatif secara langsung atau pun tidak. Di sini tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kriteria perusahaan yang berkewajiban melaksanakan TJSJL adalah perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Pasal ini juga berpotensi menimbulkan multi tafsir karena bisa saja ditafsirkan bahwa perusahaan yang tidak bergerak di bidang sumber daya alam dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam, juga harus melaksanakan TJSJL tersebut.
3. Ranperda tidak menyebutkan secara jelas mengenai jenis dan standar dari dampak negatif yang menjadi acuan untuk mewajibkan suatu perusahaan melakukan TJSJL. Jika mengacu pada UU No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, jelas disebutkan mengenai jenis dan standar dampak lingkungan melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang terdiri dari kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
4. Pada pasal 7 disebutkan perusahaan yang diharuskan melaksanakan TJSJL di dalam ranperda ini, berdomisili di wilayah Kota Tangerang serta telah berbadan hukum. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bentuk badan hukum apa yang diwajibkan melaksanakan TJSJL ini. Jika mengacu pada UU No. 40/2007 mengenai PT dan PP No. 47/2012 mengenai TJSJL Perseroan Terbatas (PT), maka perusahaan yang diwajibkan melaksanakan TJSJL adalah yang bentuk badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas (PT), disebutkan yang melaksanakan program TJSJL ini adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan bukan bentuk badan hukum lainnya seperti CV atau Firma.
5. Pada pasal 12 angka 2, disebutkan bahwa anggaran untuk melakukan TJSJL ini ditetapkan minimal sebesar 2% dari laba perusahaan. Sementara di pasal 8, perusahaan yang melakukan TJSJL ini juga harus memperhatikan kinerja keuangan perusahaan. Dengan keberadaan pasal 8 tersebut, seharusnya perusahaan tidak diberikan lagi batasan untuk besaran anggaran pelaksanaan TJSJL dan kebebasan untuk menetapkan besaran anggaran tersebut sesuai kondisi kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, ketetapan besaran anggaran minimum sebesar 2% dari laba bersih merupakan ketetapan yang dikenakan kepada BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), yang diatur melalui Permen BUMN No. 5/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan (BL). Selain itu, ketentuan ini tentunya akan memberatkan perusahaan karena belum tentu setiap tahunnya perusahaan mendapatkan laba. Pembebanan anggaran TJSJL ini ke dalam anggaran perusahaan, juga bisa mengakibatkan peningkatan biaya perusahaan. Seharusnya ada pasal tambahan setelah pasal 8 yang bersifat menindaklanjuti pasal 8 tersebut, yakni dengan pasal pengecualian, pemberian keringanan atau
6. Pada pasal 13 angka 2 disebutkan bahwa kewajaran alokasi anggaran untuk pelaksanaan TJSJL dinilai oleh auditor independen. Pengaturan ini juga tidak ada dalam PP No. 47/2012, bahwa harus ada penilaian oleh auditor independen terhadap kewajaran alokasi anggaran untuk TJSJL. Permasalahan lainnya adalah siapakah yang akan menunjuk auditor independen dan menanggung biaya auditor independen tersebut.
7. Pada pasal 14 disebutkan bahwa biaya pelaksanaan TJSJL tidak diperhitungkan sebagai pengurang pajak. Akan tetapi jika merunut pada pasal 6 angka 1 huruf i, j, l, m UU Pajak No. 36/2008 mengenai hal-hal apa saja yang bisa menjadi pengurang pajak perusahaan, termasuk didalamnya sumbangan terhadap penelitian, sumbangan untuk fasilitas pendidikan serta sumbangan untuk pembinaan olahraga. Dan di dalam PP No. 93/2010, semakin ditegaskan bahwa sumbangan-sumbangan tersebut bisa menjadi pengurang penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan pengenaan pajak penghasilan. Memang tidak semua kegiatan TJSJL berbentuk seperti kegiatan (2) diatas, namun untuk kegiatan CSR tertentu,

seperti yang diatas dapat menjadi pengurang pajak. Sehingga perusahaan yang melakukan TJSJ melalui kegiatan pemberian sumbangan seperti beasiswa olahraga, sumbangan untuk penelitian, bisa menjadikan sumbangan tersebut sebagai pengurang pajak dan tidak bisa dibatasi seperti aturan yang disebutkan pada pasal 14 tersebut.

8. Adanya forum yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, LSM, maupun perwakilan perusahaan yang difungsikan sebagai sarana untuk mengawasi pelaksanaan TJSJ perusahaan seperti yang disebutkan pada pasal 17 dan 18, berpotensi menimbulkan masalah nantinya. Potensi masalah yang bisa saja terjadi seperti sumber biaya untuk melaksanakan forum ini maupun siapakah yang mengawasi forum ini. Sebaiknya hal-hal seperti ini juga diatur didalam ranperda ini, karena jangan sampai anggaran TJSJ yang dikeluarkan oleh perusahaan digunakan untuk mendukung forum ini, dan pada akhirnya anggaran yang seharusnya digunakan untuk TJSJ menjadi tidak tepat sasaran.
9. Di ranperda ini tidak disebutkan mekanisme apa yang ditetapkan bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan TJSJ dalam kondisi merugi atau tidak memperoleh laba. Di PP No. 47/2012, disebutkan bahwa pelaksanaan TJSJ ini berdasarkan kepatutan dan kewajaran. Ini berarti diperlukan sebuah mekanisme untuk mengatur pelaksanaan ataupun pengadaan anggaran TJSJ bagi perusahaan yang wajib melaksanakan TJSJ namun tidak memperoleh laba atau merugi didalam satu pasal tambahan. Mekanisme ini bisa berbentuk keringanan dalam hal anggaran atau pengecualian dari kewajiban TJSJ di tahun berjalan.

Rekomendasi

Dari beberapa analisis di atas, terdapat beberapa permasalahan di dalam ranperda ini. Seperti batasan perusahaan yang menjadi obyek ranperda ini. Ranperda juga harus menyebutkan secara, spesifik kriteria dampak negatif membuat suatu perusahaan harus melakukan TJSJ. Selain itu, penetapan program TJSJ maupun besaran anggaran juga tidak seharusnya dilakukan mengingat di dalam PP No. 47/2012 tidak diatur mengenai hal ini, dan patut disadari bahwa TJSJ merupakan domain perusahaan, sehingga perusahaan memiliki kebebasan untuk menetapkan dan menerapkan program serta be-

saran anggaran TJSJ yang akan dilaksanakan. Adanya ketentuan mengenai perusahaan yang wajib melakukan TJSJ pada pasal 6 juga berpotensi menimbulkan multi tafsir.

Selain itu, juga terdapat ketidakjelasan tentang batasan-batasan tentang ruang lingkup kegiatan TJSJ menyebabkan terjadinya diskoneksi antara tujuan dan isi ranperda. Kelengkapan beberapa hal seperti pengaturan mekanisme pelaksanaan TJSJ, mekanisme atau pengecualian atas perusahaan yang kondisi keuangannya tidak dalam kepatutan dan kewajaran masih belum ada dalam ranperda ini. Sehingga dapat ditarik sebuah rekomendasi dari keseluruhan analisis di atas, bahwa sudah seleyaknya ranperda ini dibatalkan. ■